

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Istilah demokrasi ini berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang melibatkan semua warga negara ikut serta berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan untuk pengambilan keputusan melalui kegiatan pemerintahan, politik atau yang lainnya. Pada sistem demokrasi setiap orang memiliki hak yang sama, dalam membuat keputusan yang dapat memperbaiki kehidupan mereka di kemudian hari, sehingga semua orang memiliki hak yang sama rata dan tidak dapat dibeda-bedakan.

Pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia, dalam penerapannya bersifat dinamis atau dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ada tiga macam demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi liberal yang berarti sistemnya pada saat itu adalah sistem parlementer, di mana parlemen dapat mengangkat perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden hanya sebagai simbol untuk menjadi kepala negara. Selanjutnya, demokrasi terpimpin kekuasaan tertinggi dipegang oleh Presiden, di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan ialah Presiden, dan para menteri di bawah wewenang presiden namun tidak dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan, demokrasi pancasila adalah demokrasi yang digunakan setelah demokrasi terpimpin sampai sekarang di mana sistem demokrasi di Indonesia menggunakan sistem presidensial. Artinya, kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat karena rakyat memiliki peran tertinggi dalam demokrasi.

Kedaulatan terpenting dalam mewujudkan demokrasi ada di tangan rakyat. Di mana wujud demokrasi tersebut dapat tersalur melalui pesta demokrasi yang melibatkan rakyat untuk memilih pemimpin nya yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Setelah itu, rakyat akan memberikan kekuasaan nya kepada

lembaga legislatif eksekutif untuk dapat menjalankan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat, khususnya dalam membuat suatu aturan dan kebijakan. Namun, rakyat memiliki kewajiban untuk mengawasi dan ikut serta atas jalannya kegiatan pemerintahan dan politik, misalnya berpartisipasi dalam pemilihan umum, ikut serta dalam kritik dan pembangunan roda pemerintahan.

Salah satu upaya penting rakyat untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan adalah dengan mengikuti proses dalam kegiatan pemilihan umum secara langsung, yang diadakan lima tahun sekali di mana rakyat dapat memilih sosok pemimpin yang dapat membangun negara menjadi lebih baik. Secara umum, pemilihan umum sebagai alat atau sarana untuk mencapai kedaulatan rakyat, dengan tujuan untuk membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana untuk menyatakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum merupakan proses pemilihan seseorang untuk menduduki kursi jabatan politik tertentu di dalam pemerintahan, jabatan politik tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai dengan kepala desa.

Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dengan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam Undang-Undang tersebut menafsirkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia tidak hanya kritik terhadap kedaulatan rakyat, melainkan membutuhkan bentuk pemerintahan demokratis yang jujur dan adil.

Dalam mewujudkan pemilu yang ideal, hal penting yang perlu diperhatikan adalah tolak ukur dengan adanya keterbukaan dari demokrasi sendiri, seperti keterbukaan pemerintah dalam proses pelaksanaan pemilihan yang berlangsung, baik itu dalam transparansi data nya maupun yang lainnya. Tentunya dalam sebuah negara maupun di suatu daerah memiliki caranya masing-masing untuk dapat

menyelenggarakan pemilihan umum, baik dari proses pemilihan panitia, pendaftaran calon, seleksi para calon, pendaftaran dan pendataan pemilih, sistem yang digunakan pemilu serta proses hasil dan perolehan akhir pemungutan suara.

Sistem pemilu merupakan alat atau sarana untuk menyeleksi para pengambil keputusan melalui cara-cara yang disepakati secara sah, terdapat beberapa jenis pemilu di Indonesia yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), pemilihan anggota lembaga legislatif (Pileg), pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada), serta pemilihan kepala desa dan wakil kepala desa (Pilkades), semuanya mempunyai keunggulan serta kelemahan. Keputusan menentukan sistem pemilu berpulang pada hakikat kualitas perwakilan politik yang dituju supaya proses politik dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih adil.

Kontestasi pemilihan umum pada saat ini sangat rentan terhadap kecurangan oleh calon terpilih, pemilih, dan penyelenggara pemilu baik pada saat tahapan dalam daftar pemilih tetap (DPT), pemilih ganda dan kecurangan terhadap proses dari perolehan perhitungan suara. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) persoalan yang selalu terjadi dapat memunculkan masalah ataupun penyimpangan lain seperti kurangnya surat suara, maka akibatnya suara pemilih tidak terakomodasi, data pemilih ganda, dan sejumlah orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. (<https://tirto.id/kpu-opsi-perppu-uji-materi-atasi-masalah-kurangnya-surat-suara-dhHD>)

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota” maksud dari istilah “dibagi atas daerah-daerah” tersebut adalah selain menghormati daerah otonom, juga menekankan adanya hubungan yang hierarkis dan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemerintahannya. Daerah di Indonesia terdiri atau terbagi atas provinsi, kabupaten, dan kota, di mana suatu masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang jelas mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Maka dari itu, terdapat perbedaan antara model hubungan pusat dan daerah, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang 1945 dengan model hubungan Kabupaten/Kota dengan Desa. Namun, hal ini berkembang setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui dan menghormati Desa yang ada dengan keragamannya sebelum dan sesudah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara historis, Desa sudah ada terlebih dahulu yang disebut dengan satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, penduduk, serta pemerintahannya sendiri, karena hal tersebut sudah dipertegas oleh ketentuan dari pasal 18 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa “Pembagian daerah Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah istimewa” pernyataan di atas dalam Undang-Undang tersebut adalah kehadiran dari satuan masyarakat hukum sudah ada dari zaman dahulu, sebelum Indonesia dijajah sampai dengan Indonesia merdeka. Kemudian diperjelas status dan kepastian hukum Desa, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang yang sebelumnya yakni UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di kedua Undang-Undang tersebut menekankan bahwa desa sudah ditempatkan sebagai suatu organisasi pemerintahan atau politik, di mana desa memiliki kewenangan tertentu yaitu untuk mengatur warga desa dan memperhatikan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat desa yang berdasarkan hal asal usul dan adat istiadat setempat. Selain itu, sebagai bagian dari NKRI secara politis desa menduduki posisinya sebagai organisasi daerah terkecil, yang berhak untuk mengatur otonomi desa sesuai dengan budaya, asal usul dan adat istiadat dari desa tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa keberadaan desa telah didukung dan dihormati untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perkembangan dan kemajuan zaman.

Pembentukan Undang-Undang desa sendiri, yang memisahkan peraturan perundang-undangan desa dari pemerintah Daerah dengan misi memperbaiki dan menyempurnakan ketentuan-ketentuannya, di mana bertujuan untuk membentuk desa modern untuk menuntut masyarakat berbasis *civil society*, sehingga adanya perubahan pada kondisi publik yang memungkinkan berkembangnya masyarakat yang mandiri, otonom dan sukarela. Untuk itu, Undang-Undang desa menerapkan prinsip-prinsip demokrasi seperti *check and balance*, transparansi dan akuntabilitas untuk memperkuat legitimasi dan legitimasi negara otonom sesuai kebutuhan.

Berdasarkan Undang-Undang tentang desa, yang telah dijabarkan maka desa memiliki otonomi di mana ia berhak untuk mengatur pemerintahannya sendiri, untuk mengatur dan mengurus perkembangan yang ada di wilayah nya, sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Otonomi desa adalah otonomi yang aktual, bulat dan utuh di mana otonomi bukan merupakan pemberian dari pemerintah (Widjaja, 2003:165). Dapat disimpulkan bahwa, pemerintah sendiri memiliki kewajiban untuk menghormati otonomi yang asli dan demokratis, dikarenakan desa sebagai badan atau organisasi hukum masyarakat dengan struktur berdasarkan hak keistimewaan dari desa tersebut dan urusan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Pemerintah kabupaten/kota menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah desa, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan secara langsung, karena desa memiliki otonomi untuk mengelola kepentingan masyarakat dan salah satu aspek penting dalam pengelolaan desa adalah aspek pemilihan kepala desa.

Adapun Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana peraturan ini menyebutkan tata cara pemilihan kepala desa, status, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, besaran pendapatan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penghasilan lain yang sah, baik secara langsung maupun melalui musyawarah desa, diatur lebih rinci. Penataan perangkat desa untuk pemberian status pejabat, serta tata cara pemberhentian Kepala Desa dan

Perangkat Desa. Peraturan Pemerintah ini terkait dengan terwujudnya Pemerintahan Desa yang berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dan juga mencakup kepastian hukum, tata pemerintahan yang baik, dan peraturan desa berdasarkan Undang- Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Dibuat berdasarkan prinsip-prinsip, tata tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keragaman dan partisipasi.

Di era reformasi pada tahun 1998, ditandai dengan berakhirnya pemerintahan orde baru. Di balik lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pemerintahan daerah, jalannya sistem otonomi daerah terus mengalami perubahan, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya Undang-Undang tersebut meletakkan dasar dari lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang semakin mengukuhkan status desa sebagai pemerintahan dengan otonomi demokrasi sejati. Penerbitan Undang-Undang Desa menjadi dasar hukum pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1). Untuk memperkuat ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 secara khusus mengatur pemilihan kepala desa. Keberadaan Undang-Undang desa ini sangat penting, karena diharapkan melalui Undang-Undang desa ini dapat menjadi terobosan baru dalam terwujudnya reformasi desa, untuk demokratisasi dan penuntasan semangat otonomi yang diwujudkan dalam konstitusi.

Adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 secara khusus mengatur Pilkades tersebut, pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa ada perbedaan dalam pelaksanaannya dari masa ke masa. Pemilihan kepala desa masih merupakan bagian dari pesta demokrasi, di mana masyarakat desa dapat memilih dan menyeleksi calon kepala desa yang dapat bertanggung jawab dalam membangun desa.

Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa di era reformasi, telah mengalami perubahan mendasar

dengan diubahnya dari negara kesatuan sentralisasi menjadi desentralisasi. Sentralisasi ini adalah semua aspek yang diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa campur tangan dari pemerintah daerah, sedangkan sebaliknya Negara kesatuan yang terdesentralisasi, di sisi lain, berarti bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan peraturan pemerintah pusat.

Proses pemilihan kepala desa pada orde baru yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 sebagai pengganti dari Undang-Undang IGO dan IGOB yang dimunculkan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda, dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa sudah terjadi perbedaan pengertian dari desa dan kelurahan, di mana desa dapat mengatur rumah tangganya sendiri, sedangkan kelurahan tidak bisa karena tidak memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri yang disebabkan oleh perangkat kelurahan adalah pegawai negeri (pemda). Berikut ini adalah mekanisme sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa di era orde baru, diantaranya:

- a. Pembentukan panitia : Bupati, yang dibantu penyusunannya oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD)
- b. Pendaftaran pemilihan : Lembaga Musyawarah Desa (LMD)
- c. Pendaftaran bakal calon : Calon kades, Lembaga Musyawarah Desa (LMD),
Panitia Pemilihan yang diketuai oleh sekretaris desa
- d. Seleksi bakal calon : Masyarakat, panitia pengawas dari tingkat kecamatan, sedangkan untuk panitia penguji dari tingkat kabupaten, Lembaga Musyawarah Desa (LMD), dan Panitia Pemilihan.
- e. Pengumuman calon : Panitia pengawas berasal dari tingkat kecamatan, sedangkan untuk panitia penguji berasal dari tingkat kabupaten, Lembaga Musyawarah Desa (LMD), dan Panitia Pemilihan.
- f. Pelantikan : Bupati

Adapun cara proses pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di era reformasi, di mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) inilah yang menyusun panitia pencalonan dan rencana biaya. Dapat dijabarkan mekanisme sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai berikut:

- a. Pembentukan panitia : Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- b. Pendaftaran pemilihan : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pemilihan
- c. Pendaftaran bakal calon : Calon kades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pemilihan
- d. Seleksi bakal calon : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pemilihan, dan masyarakat setempat
- e. Pengumuman calon : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pemilihan.
- f. Setelah dilakukan persiapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, yaitu adanya penyampaian visi dan misi saat masa kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa yang akan disampaikan kepada peserta pemilih pilkades. Selanjutnya, saat pemilihan berlangsung dilakukan proses pemungutan suara. Selain itu, dilakukan rekapitulasi dari hasil pemungutan suara serta penetapan jumlah banyaknya hasil perolehan suara, yang terakhir ialah pelantikan bagi calon terpilih yang akan dilantik oleh Bupati, serta masa jabatan dari kepala desa ialah sampai enam tahun.

Sesuai dengan mekanisme atau tata cara pemilihan kepala desa, adanya perubahan baik di era orde baru maupun reformasi yaitu, terdapat perubahan yang terlihat, di mana mengubah skema sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada masa orde baru, dalam Undang-Undang No. 22 Pasal 93 sampai dengan 111 Tahun 1999 yang berkaitan dengan otonomi daerah, mengatur tentang bahwa masa jabatan kepala desa adalah dua periode dengan satu kali jabatan selama sepuluh tahun, setelah diubah oleh Presiden Megawati dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Kepala Desa menjabat enam tahun dengan satu kali periode.

Jika dilihat, pada masa orde baru masih terdapat permasalahan dikarenakan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa kepala desa sah sebagai pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa, serta untuk pelaksanaan pilkades sendiri dilakukan serentak dengan pertimbangan jumlah desa, hingga kemampuan biaya

pemilihan yang dibebankan pada APBD, sehingga dalam pelaksanaannya walaupun diselenggarakan serentak namun bisa dilakukan secara bergelombang, sesuai dengan aturan dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan kepala desa menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali tiga kali, baik itu berurutan ataupun tidak.

Dengan demikian seiring berjalannya waktu dengan perkembangan zaman yang berbeda, badan legislatif desa yang bermula Lembaga Musyawarah Desa (LMD) diganti menjadi Badan Perwakilan Desa dan kini mengalami perubahan kembali menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun tidak merubah substansi dari eksistensi BPD tersebut. BPD sebagai badan legislatif desa ini memiliki peranan penting untuk mewakili kepentingan dari penduduk desa sendiri. Selain itu BPD memiliki fungsi, kewenangan, dan kewajiban yang besar dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik, akuntabel, dan transparan. Fungsi BPD salah satunya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan membuat pengawasan kinerja kepala desa dan lain sebagainya.

Dalam hal tersebut fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan baik. Salah satu contoh tugas BPD sebelum berakhirnya masa jabatan dari kepala desa, BPD meminta kepala desa agar segera membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa atau yang sering disingkat dengan LPPDes. Kemudian mengadakan rapat untuk mempersiapkan pemilihan kepala desa dengan melibatkan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa untuk membentuk dan juga memilih siapa saja yang masuk kedalam tim panitia pemilihan, merumuskan bagaimana tugasnya/, dan bagaimana kewenangan BPD dalam pemilihan kepala desa. Di sisi lain kewenangannya mengawasi panitia pemilihan yang bertugas jika ditemukan adanya kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan.

Adapun secara umum tugas panitia pilkades telah diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa merincikan bahwa secara umum tugas panitia adalah membuat perencanaan,

mengkoordinasikan, menyelenggarakan, melakukan pengawasan, dan mengendalikan seluruh tahapan dari pelaksanaan pilkades. Selanjutnya membuat perencanaan untuk mengajukan anggaran yang dibutuhkan pada pemilihan, melakukan pendaftaran serta penetapan calon pemilih dari penduduk desa, melakukan penyaringan dan seleksi calon kepala desa yang sesuai dengan persyaratan menjadi kades, kemudian menentukan bagaimana tata cara pelaksanaan pemilihan, serta menetapkan prosedur bagaimana seharusnya pelaksanaan kampanye yang baik dan benar dilakukan oleh para calon kades untuk lebih dekat dengan masyarakat agar bisa mengetahui apa saja lebih dibutuhkan, dan masih banyak tahapan lainnya. Namun dari tugas-tugas yang telah disebutkan, panitia pemilihan tidak menggantikan tugas BPD ataupun perangkat desa

Pada proses pemilihan kepala desa terasa lebih spesifik dibanding pemilihan umum lainnya, maksud dari spesifik dengan yang lainnya adalah adanya kedekatan dan hubungan langsung antara pemilih dan calon. Kemudian, suhu pada politik di lokasi sering kali lebih unggul dari pada pemilihan lainnya. Biasanya pengenalan dan sosialisasi calon eksekutif penting dilakukan, namun hal tersebut berubah menjadi tidak lagi mutlak untuk diperlukan. Sehingga calon-calon yang potensial sudah dikenal baik oleh masyarakat umum, peluangnya lebih banyak yang akan memilih. Namun, sosialisasi program, visi dan misi seringkali tidak dijadikan sebagai media kampanye atau pendidikan politik yang baik. Bukan hanya itu, kedekatan pribadi sering digunakan oleh banyak orang dalam menentukan pilihannya. Unsur nepotisme pada pilkades, dinilai sangat kental bahkan dengan kolusi, hubungan baik dalam posisi yang berbeda sering digunakan sebagai penentu hak suara, dan adanya unsur pendanaan politik (*money politic*), yang sering dijadikan umpan untuk masyarakat agar bisa mendorongnya untuk memilih saat dilaksanakannya pemilihan tersebut. (<https://www.grobogan.go.id/info/artikel/558-pilkades-dan-pembelajaran-politik>).

Pemilihan kepala desa merupakan bagian dari proses aktivisme politik yang membangun partisipasi masyarakat, sehingga diharapkan adanya perubahan signifikan di tingkat pedesaan. Untuk itu, desa memiliki otonomi

desa yang dapat mengurus urusan pemerintahannya sendiri, dibutuhkan suatu inovasi yang dapat memberikan perubahan dalam mendukung jalannya sistem demokrasi secara langsung. Inovasi sangat penting dilakukan dan dikembangkan, karena penerapan regulasi inovasi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah di mana dalam Undang-Undang tersebut berisi “Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” di mana bahwa inovasi diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat berinovasi. Inovasi mencakup segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari pemimpin daerah (walikota, bupati, dll), anggota DPRD, ASN, perangkat daerah, dan anggota masyarakat.

Kemunculan inovasi terjadi untuk mengatasi permasalahan, agar dapat ditemukan solusi yang dapat menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap fenomena maupun adanya polemik yang terjadi, baik dalam ruang lingkup pemerintahan maupun masyarakat. Sebuah inovasi dapat datang dari siapa pun, kapan pun, dan di manapun. Hal ini inovasi menjadi titik perubahan pada pelaksanaan pesta demokrasi, untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi contohnya pemilih ganda, suara yang tidak sah, golput, kurang akuratnya hasil perolehan suara, dll. Oleh sebab itu, inovasi diciptakan lebih mengarah kepada pemecahan masalah serta tantangan yang dihadapi.

Inovasi dapat digambarkan sebagai inovasi yang identik dengan adanya suatu perubahan, dari sesuatu ke sesuatu di mana inovasi dianggap lebih baik atau bernilai dari sebelumnya sesuai kebutuhan. Perubahan atau pembaharuan dari inovasi dapat berupa prosedur, mekanisme, gagasan, sistem, teknologi atau yang lainnya. Selain itu, perkembangan dunia *information technology* (IT) saat ini semakin pesat merambah di berbagai bidang, sehingga menuntut kita untuk lebih *kreative* dan *inovative* dalam berbagai aspek kebutuhan agar dapat mengimbangi perkembangan zaman. Salah satu contohnya ialah yang berkenaan dengan sistem pemilihan sebagai bentuk kreativitas untuk menciptakan sistem pemilihan yang terkomputerisasi. Adapun beberapa inovasi dari pemilihan umum (pemilu, pileg, pilkada dan pilkades) dengan

menggunakan sistem atau teknologi yang berbeda-beda di tiap daerah, contohnya penggunaan sistem *fingerprint*, *scan barcode*, dan *e-pilkades*

Hal ini inovasi yang diberikan tentunya ada berbagai macam jenis, terlebih saat ini perkembangan zaman tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Adanya teknologi yang semakin berkembang, dapat mempermudah aktivitas masyarakat luas, terutama memberikan optimalisasi dan mempercepat kegiatan berpolitik, pemerintahan maupun kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan di era digitalisasi ini sangat menguntungkan apabila dapat digunakan dengan baik, salah satunya memanfaatkan teknologi dalam proses berjalannya sistem demokrasi yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia).

Adanya berbagai macam jenis penggunaan sistem yang digunakan dalam pemilihan umum, seperti *fingerprint* atau *sidik jari* dalam penggunaannya pemilih menempelkan jarinya ke alat *fingerprint* untuk pendataan bahwa ia telah terdaftar dalam DPT, tetapi kendalanya ialah jika jari pemilih basah ataupun pemilih lansia akan sulit untuk terdeteksi sehingga kurang efektif, sedangkan pada penggunaan *barcode* pemilih hanya menunjukkan surat undangannya saja lalu akan di *scan* oleh panitia untuk pendataan agar lebih mudah menggunakan hak pilihnya, kendalanya adalah sosialisasi yang dilakukan pemerintah kurang meluas, seperti sosialisasi dilakukan hanya melalui calon kades yang dilakukan saat masa kampanye, namun sistem pemilihan berbasis *barcode* ini lebih efektif karena dalam pendataan pemilih membutuhkan waktu 1 menit untuk merekam sebanyak 10 data orang pemilih.

Adapun daerah pertama yang telah melakukan uji coba inovasi sejenis sistem *barcode* dalam pendataan pemilihan yaitu berada di desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik mendapatkan keberhasilan dari menggunakan sistem *barcode* yang dilaksanakan pada tahun 2018 lalu, sehingga peneliti menemukan inovasi yang sama di Kabupaten Karawang, di mana diantara 45 desa hanya satu desa yang menggunakan sistem *scan barcode* sebagai pendukung untuk mempermudah jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) yang terletak di Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur.

Adapun nama-nama desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak pada tahun 2020 di Kabupaten Karawang, dengan jumlah 45 Desa yang ada di 20 Kecamatan, yaitu :

Tabel 1.1 Daftar Pilkades Serentak di Kabupaten Karawang Tahun 2020

No.	Desa	Kecamatan
1	2	3
1	Desa Kalisari	Telagasari
2	Desa Telagasari	Telagasari
3	Desa Kedawung	Lemahabang
4	Desa Karangtanjung	Lemahabang
5	Desa Kiara	Cilamaya Kulon
7	Desa Rawagempol	Cilamaya Kulon
8	Desa Sedari	Cilamaya Kulon
9	Desa Cikalong	Cilamaya Kulon
10	Desa Cibuaya	Cibuaya
7	Desa Rawagempol	Cilamaya Kulon
11	Desa Kertaraharja	Banyusari
12	Desa Rawasari	Cilebar
12	Desa Sindangsari	Kutawaluya
14	Desa Karyamakmur	Batujaya
15	Desa Cibadak	Rawamerta
16	Desa Purwamekar	Rawamerta
17	Desa Tamansari	Pangkalan
18	Desa Parungmulya	Ciampel
19	Desa Telagasari	Telagasari
20	Desa Warungbambu	Karawang Timur
21	Desa Lemahmakmur	Tempuran
22	Desa Sumberjaya	Tempurn
23	Desa Sukatani	Cilamaya Kulon
24	Desa Bayur Kidul	Cilamaya Kulon
25	Desa Cikampek Timur	Cikampek
26	Desa Dawuan Barat	Cikampek
27	Desa Lemahduhur	Tempuran
28	Desa Parakan	Tirtamulya
29	Desa Rengasdengklok Utara	Rengasdengklok
30	Desa Cilamaya	Cilamaya Wetan
31	Desa Cikalong	Cilamaya Wetan
32	Desa Muara	Cilamaya Wetan
33	Desa Muarabaru	Cilamaya Wetan
34	Desa Gempol	Banyusari
35	Desa Cicinde Utara	Banyusari
36	Desa Tanjungjaya	Tempuran
37	Desa Tempuran	Tempuran
38	Desa Jatiragas	Jatisari
39	Desa Jatisari	Jatisari
40	Desa Jatiwangi	Jatisari

1	2	3
41	Desa Kalijati	Jatisari
42	Desa Klari	Klari
43	Desa Pancawati	Klari
44	Desa Anggadita	Klari
45	Desa Pinayungan	Telukjambe Timur

Sumber: Data diolah Peneliti, 2022

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa ada sebanyak 45 desa dengan 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang yang mengikuti pelaksanaan pilkades serentak yang terbagi menjadi tiga gelombang, yaitu angkatan 33 desa yang habis masa jabatan pada tanggal 18 Juli 2019, angkatan 11 desa yang habis masa jabatan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 1 (satu) Desa habis masa jabatan pada tanggal 6 Januari 2020. Kemudian untuk anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang sebanyak Rp 5,3 miliar dari APBD murni 2018, untuk 45 desa yang akan menyelenggarakan pilkades serentak, masing-masing desa mendapat anggaran sebesar Rp 56 juta hingga 130 juta disesuaikan dengan banyaknya jumlah pemilih di desa tersebut. Diantara desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa di Kabupaten Karawang, hanya satu desa yang berani untuk melakukan perubahan dengan menambahkan inovasi pada pendataan DPT, baik untuk calon kades maupun masyarakat yang tinggal di domisili desa ini.

Inovasi tersebut berasal dari inovasi yang dimunculkan oleh salah satu aparat desa Warungbambu yang juga terpilih menjadi Tim Panitia pilkades, yang berinisiatif untuk melakukan perubahan yang dimulai dari Desa Warungbambu agar lebih terbuka atau transparan dalam menjalankan pemerintahan. Tujuannya untuk meminimalisir stigma buruk dari masyarakat setempat, sehingga dapat menghindari kecurangan khususnya pada proses penyelenggaraan pilkades, hasil perolehan suara, mencegah adanya pemilih ganda, menghemat waktu dalam penyelenggaraan pilkades dan sangat berguna untuk mempermudah pemerintah, panitia maupun masyarakat. Tahapan tersebut di mulai dari tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, berikut ini adalah jadwal dan tahapan pilkades serentak di Kabupaten Karawang :

Tabel 1.2 Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak di Kabupaten Karawang Tahun 2020

No.	Tahapan	Waktu
1.	Pembentukan panitia Pilkades	1-10 Oktober 2019
2.	Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kadas	14-24 Oktober 2019
3.	Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kades	1-27 November 2019.
4.	Penetapan calon kades yang memenuhi persyaratan administrasi	13 Desember 2019.
5.	Seleksi ujian tertulis dan/atau lisan	6-7 Januari 2020
6.	Penetapan calon kades yang berhak dipilih	16-17 Januari 2020
7.	Penetapan daftar pemilih tetap	23 Januari 2020
8.	Kampanye	17-19 Februari 2020
9.	Pemungutan dan penghitungan suara	23 Februari 2020
10.	Pelantikan	23-31 Maret 2020

Sumber:<https://prasastijabar.co.id/catat-ini-jadwal-dan-tahapan-pilkades-serentak-2020-di-kabupaten-karawang/>

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa jadwal dan tahapan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa membutuhkan waktu selama (6) enam bulan, yaitu dari rencana jadwal penyelenggaraan pilkades berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seperti tahapan pembentukan panitia pemilihan kepala desa sampai dengan tahapan pelantikan kepala desa yang dilaksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, di mana dilantik langsung oleh Bupati Karawang yaitu dr. Cellica Nurrachadiana bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Berikut ini adalah rincian data mengenai perubahan pelaksanaan pilkades dari sistem pendataan manual Tahun 2014, sampai dengan pelaksanaan pilkades menggunakan sistem *scan barcode* Tahun 2020 yaitu akan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.3 Perbedaan Pelaksanaan Pilkades Tahun 2014 dan 2020 di Kabupaten Karawang

A. Persiapan			
No.	Pilkades 2014	Pilkades 2020	Pelaksana
1	2	3	4
1	Pembentukan Panitia Pilkades dan Sosialisasi Pilkades terhadap Panitia Pemilihan	-	BPD, Panitia Kabupaten/Kota
2	Penyusunan Tata Tertib Pilkades, Perencanaan Biaya Pemilihan, dan Awal Penyusunan DPS (Sensus Pemutakhiran dan Validasi)	Setelah awal Penyusunan DPS serta Sosialisasi Pendataan Pemilih Berbasis Barcode Terhadap Panitia Pemilihan	Panitia Desa
3	Penetapan DPS, Pengumuman Usulan Perbaikan dan Informasi DPS	Setelah usulan perbaikan diterima panitia akan input data pemilih kembali, kemudian diserahkan kepada kecamatan, yang selanjutnya oleh panitia data pemilih tsb dimasukan dalam kode barcode	Panitia Desa, Calon Pemilih, Anggota Keluarga
4	Seleksi Ujian Tertulis/Lisan, Pemeriksaan Hasil Seleksi, Pembahasan Hasil Seleksi, dan Penyerahan Hasil Seleksi	-	Panitia Kabupaten

B. Pencalonan			
5	Perbaikan DPS, Penetapan Calon Yang Berhak dipilih, dan Pengundian Nomor Urut Kades	Setelah Pengundian Nomor, Panitia menyampaikan sosialisasi mengenai pilkades berbasis barcode	Panitia Desa
6	Pencatatan secara manual, Penyusunan dan Pengumuman DPTb, Panitia Kabupaten	Pencatatan DPTb secara digital dan langsung dibuatkan data barcode ke dalam surat undangan	Panitia Desa
7	Pencetakan Surat Suara ke Percetakan, Penandatanganan Pelipatan Surat Suara dan Pengisian Undangan, Penyebaran Surat Undangan kepada Pemilih, Kampanye dan Masa Tenang.	Pencetakan Surat Suara, Surat Undangan berisi barcode dilakukan mandiri oleh Tim Panitia pilkades selama 2 hari dan Pada Saat Kampanye Calon Kades Mensosialisasikan Perihal Pilkades yang Menggunakan Barcode Dalam Surat Undangan.	Panitia Desa, Calon Kades

C. Pemungutan Suara			
1.	Pemungutan dan Perhitungan Suara	Masyarakat yang datang memberikan surat undangan nya kepada Panitia untuk di scan barcode sebelum melakukan pemungutan suara Setelah itu, surat yang sudah di scan akan langsung di input dan ditampilkan di dua layar monitor	Panitia Desa
D. Penetapan			
1	2	3	4
1	Laporan Calon Terpilih dan Panitia kepada BPD, laporan tersebut dilanjutkan dari BPD kepada Bupati melalui Camat, dan Pengantar Camat	Laporan Calon Terpilih serta data Pemilih yang diserahkan oleh Panitia lebih cepat waktunya dikarenakan data pemilih sudah terinput otomatis.	Panitia Desa, BPD, dan Camat
2	Pengesahan Penetapan Calon Terpilih dengan Keputusan Bupati, kemudian dilakukan pelantikan untuk Calon Kades.	-	Bupati (rentatif paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya laporan BPD)

Sumber: Panitia pilkades Warungbambu, 2022

Berdasarkan data tabel 1.3 dapat dijabarkan bahwa adanya perbedaan dalam pelaksanaan pilkades tahun 2014 dan tahun 2020 di Desa Warungbambu, pilkades tahun 2014 agenda yang dilakukan oleh para pelaksana masih menggunakan cara serba manual, sedangkan pada pemilihan kepala desa tahun 2020 pendataan pemilih berbasis digital. Pengumpulan diawal dari penginputan DPS, DPT, dan DPTb sudah terkomputerisasi.

Berikut ini adalah rincian data pemilih Pilkades Tahun 2014 di Kabupaten Karawang dengan menggunakan sistem konvensional akan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.4 Data Pemilih Pilkades Desa Warungbambu Tahun 2014 di Kabupaten Karawang

No.	Nama Dusun	LK	PR	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Grand Total
1	Bukaper	588	586	1.145	29	1.174
2	Gading Elok II	447	452	876	23	899
3	Krajan I	626	602	1.190	38	1.228
4	Krajan II	728	613	1.315	26	1.341
5	Perum Grand City	61	49	94	16	110
6	Sukamaju	1.240	919	2.097	62	2.159
7	Sukamulya	861	706	1.535	32	1.567
8	Warnajaya	730	586	1.296	20	1.316
Jumlah		5.211	4.513	9.478	246	9.724

Sumber: Data diolah peneliti dari panitia, 2022

Berdasarkan pada tabel 1.4 dapat menunjukkan gambaran mengenai jumlah data pemilih di Desa Warungbambu pada tahun 2014 sebanyak 9.724 orang. Dapat dilihat, bahwa tingkat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau yang sudah menggunakan hak pilihnya, tetapi suara tersebut tidak sah yaitu sekitar 246 orang. Pada pilkades tahun 2014, terjadi kecurangan dengan surat pemilih ganda dan surat suara/undangan yang diperjualbelikan serta adanya kecemburuan sosial sehingga memunculkan stigma buruk dari masyarakat. Oleh sebab itu, sejumlah suara yang tidak sah tidak dapat diperhitungkan dalam pemungutan suara. Walaupun jumlah suara yang sah lebih tinggi yaitu 9.724 orang, namun hak setiap orang sangat penting diperhatikan untuk sistem demokrasi yang jujur dan adil.

Berikut ini adalah jumlah pemilih Pilkades Tahun 2020 dengan menggunakan sistem *barcode* yaitu :

Tabel 1.5 Data Pemilih Pilkades Desa Warungbambu Tahun 2020

No.	Nama Dusun	LK	PR	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Grand Total
1	Bukaper	432	435	857	10	867
2	Gading Elok II	352	364	711	5	716
3	Krajan I	540	581	1.109	12	1121
4	Krajan II	605	582	1.172	15	1187
5	Perum Grand City	16	14	30	0	30
6	Sukamaju	805	806	1.140	21	1161
7	Sukamulya	705	734	1.425	14	1439
8	Warnajaya	664	652	1.284	5	1289
Jumlah		4119	4141	5.732	82	8.260

Sumber: Data diolah peneliti dari panitia, 2022

Pada tabel 1.5 dapat menunjukkan gambaran mengenai jumlah data pemilih di Desa Warungbambu pada tahun 2020 sebanyak 8.260 orang. Pada pelaksanaan pilkades tahun 2020, dapat dilihat bahwa sejumlah 82 orang warga Desa Warungbambu suara hak pilihnya tidak sah, dikarenakan beberapa data pemilih sudah pindah domisili dan pada saat itu Tempat Perolehan Suara (TPS) dinilai sedikit jumlahnya, sehingga menyebabkan membludaknya TPS setempat di setiap dusun yang kemudian mengharuskan panitia menutup TPS lebih cepat.

Namun, walaupun dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pilkades tahun 2020 berjalan dengan lancar, dan dinilai efektif serta tidak terjadi kecurangan saat proses penyelenggaraan hingga akhir perolehan suara, serta terlihat berapa banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Kecurangan tersebut dapat diminimalisir dengan membakar surat undangan pemilih yang tidak terpakai di depan para calon kades agar surat tersebut tidak dapat digunakan dan di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan pemaparan pada data tabel 1.4 dan tabel 1.5 di atas dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan angka pemilih ganda, golput, surat yang diperjualbelikan serta kecurangan lainnya sebanyak 30% dari pilkades tahun 2014 yang masih menggunakan sistem konvensional, sampai dengan pilkades tahun 2020 dengan menggunakan sistem *scan barcode*. Namun, pada pilkades tahun 2014 saat itu penduduknya memang lebih banyak dibandingkan penduduk pada tahun 2020, hal tersebut menjadi faktor utama dalam meminimalisir kecurangan yang sering terjadi. Akan tetapi, tidak dapat dihindari bahwa faktanya penyimpangan tersebut terjadi pada tahun 2014 yang dilakukan oleh pihak yang menyalahgunakan kewenangannya untuk dapat memperoleh kemenangan.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disebut Desa mendefinisikan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa memiliki kewenangan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang tercantum dalam Bab IV tentang Kewenangan Desa “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”. Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satu kewenangan desa adalah menyelenggarakan pesta demokrasi yang diadakan setiap 6 (enam) tahun sekali untuk pergantian jabatan kepala desa baru yaitu dengan pemilihan kepala desa (pilkades).

Pemilihan kepala desa (Pilkades) telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Definisi dari pilkades sendiri merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi di tingkat desa, yang digelar dalam kehidupan berpolitik dan pilkades tersebut

sebagai salah satu dari proses untuk memperkuat partisipasi masyarakat, di mana diharapkan perubahan yang signifikan di tingkat pedesaan, yang membedakan dengan pemilu lainnya pada pilkades ini bisa dikatakan adanya keterkaitan secara langsung atau lebih dekat antara pemilih dengan para calon. (<https://www.kompasiana.com/armanbatara5790/5faba38ad541df2fb747d7f2/pilkades-lebih-emosional-dibandingkan-dengan-pilkada-pileg-bahkan-pilpres>).

Dalam hal ini, pada pemilihan kepala desa terasa sangat emosional sehingga membuat kegaduhan pada masa kampanye dari tiap kubu, karena pada proses sebelum diselenggarakan pilkades itu lebih terasa suhu politik yang memanas dan rawan konflik di lapangan pada penyelenggaraan pilkades tersebut sebelum dan sesudah berakhirnya pelaksanaan pemilihan ini. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan penataan kembali, pada sistem maupun teknis dari proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dalam keterlibatannya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di tingkat Desa, serta dijadikan pembelajaran dan perbaikan untuk pemerintah desa nya dan panitia nya tersebut karena kondisi pilkades dinilai banyak yang harus diperbaiki dari segi teknis dalam pelaksanaannya.

Peneliti memilih Kabupaten Karawang karena pada penyelenggaraan pilkades yang berada di wilayah tersebut menimbulkan polemik dalam pelaksanaan pilkades yakni adanya iuran calon kepala desa yang disebabkan oleh kurangnya anggaran sampai dengan adanya gugatan yang dilontarkan oleh calon kades yang kalah telak karena merasa ia dicurangi dan adanya pemilihan ganda. Menurut Indriyani selaku Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Karawang mengatakan bahwa “gugatan yang terjadi dalam Pilkades tentu saja karena ada pihak yang tidak menerima hasil Pilkades karena diduga adanya kecurangan. Hal ini dapat diantisipasi dengan memperketat regulasi dan menjelaskan secara detail bagaimana menangani masalah teknis agar tidak ada yang merasa tertipu dan merasa dicurangi”. (<https://www.faktajabar.co.id/2019/10/08/berikut-rekomendasi-komisi-i-dprd-karawang-terkait-pilkades/>).

Untuk itu, perlu diperhatikan bahwa dalam mengatasi kecurangan, pemerintah perlu mengambil tindakan yang tepat untuk menata kembali peraturan, sistem dan lainnya agar petugas yang melakukan pengawasan, keamanan, penyelenggaraan, dll yang terlibat patuh serta bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya.

Menurut Wakil Bupati Karawang H. Aep Syaepulloh sebagaimana dikutip dari karawangkab.go.id/berita, mengatakan bahwa Pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades) dilaksanakan serentak dengan total 45 desa di Kabupaten Karawang. Adapun salah satu kecamatan di Kabupaten Karawang yaitu Kecamatan Karawang Timur, terdiri dari empat Kelurahan dan empat Desa diantaranya yaitu kelurahan adiarsa timur, kelurahan karawang wetan, kelurahan palumbonsari, kelurahan plawad, desa kondangjaya, desa Warungbambu, desa tegalsawah, dan desa margasari. Salah satu desa yang menjadi perhatian peneliti yaitu Desa Warungbambu. Setelah dilakukannya pencarian sumber di berbagai media bahwasannya Desa Warungbambu menjadi satu-satunya Desa di Kabupaten Karawang yang memunculkan inovasi dengan menggunakan *scan barcode* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tahun 2020.

Desa Warungbambu merupakan salah satu desa di Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada wilayah desa ini meliputi 5 (lima) dusun yaitu diantaranya dusun krajan I, dusun krajan II, dusun sukamulya, dusun sukamaju, dan dusun warnajaya. Desa Warungbambu ini menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Karawang yang memunculkan suatu inovasi terbaru dengan sistem *scan barcode* untuk mendukung pelaksanaan pilkades dalam pendataan di TPS (Tempat Pemungutan Suara), mempermudah kinerja panitia menjadi lebih efektif dalam proses mempersiapkan dan proses pelaksanaan pilkades dari awal sampai akhir pemungutan suara, mengatasi kecurangan dari surat suara yang diperjualbelikan, data pemilih ganda, dll. (<https://www.desawarungbambu.com>)

Inovasi tersebut dimunculkan atas inisiatif dari tim panitia pilkades yang mengajukan pembaruan kepada pemerintah Kabupaten Kabupaten Karawang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), untuk

mengatasi polemik yang kerap muncul pada teknis pilkades, kampanye maupun pelaksanaan pilkades dilakukan, sehingga menghasilkan adanya keterbukaan dan transparansi data agar masyarakat tidak terjadi stigma buruk dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa, dalam mengatasi dan meminimalisir kecurangan baik itu suara yang tidak sah atau golput, adanya data pemilih ganda, kecemburuan sosial, kurang akuratnya hasil perolehan suara serta tidak efektifnya hasil kinerja dari panitia di lapangan yang disebabkan oleh tidak transparannya data.

Pada pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang salah satunya di Desa Warungbambu Tahun 2020 ini berhasil mewujudkan inovasi dengan menggunakan *scan barcode* untuk pendataan pemilihan. Berawal mula dari keinginan pemerintah desa yang ingin menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan transparansi dan akuntabel pada pelaksanaan pilkades, sehingga memutuskan untuk menghadirkan inovasi tersebut atas persetujuan dari Kepala Desa, BPD, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang. Proses pelaksanaan pilkades dengan menggunakan sistem *scan barcode* membutuhkan waktu selama 2 (dua) bulan untuk mempersiapkan pelaksanaan pilkades tersebut, dari mulai diskusi untuk menerapkan inovasi dengan Kepala Desa, BPD, dan DPMD, lalu pengumpulan data pemilih, penginputan data pemilih melalui komputerisasi, perancangan sistem, uji coba *website*, pencetakan surat undangan, surat suara, dll.

Pelaksanaan pilkades yang berlangsung di bulan Februari tahun 2020 lalu dengan menggunakan sistem berbasis *barcode* tersebut dimulai dari jam 07.00 – 13.00 WIB dengan jumlah calon kades sebanyak 5 (lima) orang. Pelaksanaan pilkadesnya ini panitia terlebih dahulu menyampaikan pembukaan serta tata cara pemilihan kepala desa, lalu pemilih yang datang diperbolehkan untuk memasuki Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bertempang di lapangan Kantor Desa Warungbambu dengan menunjukkan surat undangan yang berisi kode *barcode* di surat tersebut akan di *scan* oleh panitia untuk dapat di input data warga secara otomatis agar para warga dapat memilih calon kades yang menjadi

pilihannya. Setelah pemilih berhasil mencoblos calon kades, kehadiran pemilih akan langsung terekam di quick count sementara layar display TPS. Setelah itu, jika semua warga telah dinyatakan mengikuti proses pemilihan Kepala Desa, panitia akan menghitung hasil perolehan suara yang didapat dan mengumumkan calon kades yang terpilih.

Dengan adanya penerapan sistem tersebut pemilih dapat melihat hasil Kades yang terpilih dengan mengakses website yang digunakan pada pilkades dengan itu warga Desa tidak perlu mendatangi tempat pemilihan untuk mengetahui siapa kades yang terpilih dan juga warga dapat melihat jumlah kesesuaian data pemilih pilkades, sehingga dapat mengatasi kecurangan dari polemik yang terjadi di Kabupaten Karawang, dimulai dari desa Warungbambu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut agar segera di atasi, sehingga menghasilkan perubahan yang signifikan dari penyelenggaraan pemilihan kepala desa Warungbambu sebagai objek penelitian.

Oleh sebab itu, dari hasil wawancara dengan salah seorang perangkat desa yaitu Kepala Seksi Pemerintahan pada tanggal 18 April 2022 menerangkan bahwa “Pemerintah Desa Warungbambu berinisiatif memunculkan Inovasi untuk dapat menghindari ataupun mengatasi permasalahan pemilih ganda dan kurang efektifnya pelaksanaan, dengan menata kembali penerapan dari proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan menerapkan sistem *scan barcode*”. Akan tetapi, dalam inovasi ini menunjukkan adanya hambatan dalam proses penerapan sistem *scan barcode*, contohnya kurangnya sosialisasi secara maksimal terhadap sistem pilkades baru kepada masyarakat di mana sebagai bekal pengetahuan, agar penyelenggaraan pemilihan kepala desa berjalan lancar.

Hambatan tersebut dalam menjalankan sosialisasi kepada masyarakat terbatasnya anggaran, baik dalam sarana maupun prasarana. Apakah dengan adanya hambatan tersebut, akan mempengaruhi proses penerapan sistem *scan barcode* dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut. Sehingga mendapatkan keberhasilan dan keefektifan dalam pelaksanaan pilkades tersebut dengan menggunakan sistem dalam pendataan pilkades yang baru. Hal ini menjadi dasar pemilihan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang sebagai locus penelitian.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian lebih mendalam, terkait bagaimana proses dari inovasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa Warungbambu ini dalam menerapkan sistem *scan barcode* sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir masalah yang kerap terjadi di karawang, dimulai dari desa ini menjadi titik perubahan pada polemik pilkades di Kabupaten Karawang dengan memanfaatkan digitalisasi.

Ketertarikan tersebut akan peneliti kaji dengan judul “Inovasi Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Sistem *Scan Barcode* Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Tahun 2020”. Untuk menjawab permasalahan di atas, perlu dilakukan penelitian secara lebih komprehensif terlebih dahulu dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tujuan untuk melanjutkan dan menuntaskan pembahasan yang keakuratan data nya masih kurang dalam penelitian mengenai inovasi pada proses penerapan sistem *scan barcode* dalam pemilihan kepala desa. Hal ini penting untuk dijadikan sumber rujukan bagi instansi terkait antara lain Kantor Desa Warungbambu, Pemerintah Kabupaten Karawang, Pemerintah Desa di seluruh Kabupaten Karawang, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dll.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana inovasi Pemerintahan Desa dalam penerapan sistem *scan barcode* pada pemilihan kepala desa di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Tahun 2020?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan sistem *scan barcode* pada pemilihan kepala desa di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Tahun 2020?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dalam penerapan sistem *scan barcode* pada pemilihan kepala desa di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Dengan tujuan itu, penulis melaksanakan penelitian yang ingin dicapainya. maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui inovasi pemerintahan desa dalam proses penerapan sistem *scan barcode* pada Pilkades di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sistem *scan barcode* pada pilkades di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dalam penerapan sistem *scan barcode* pada pemilihan kepala desa di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Tahun 2020

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan yang dimaksudkan oleh penulis, maka skripsi ini membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai aparat pemerintah desa Warungbambu dalam proses munculnya suatu inovasi pada pemilihan kepala desa pada tahun 2020
2. Penelitian ini pun membahas sampai dengan bagaimana proses penerapan sistem *scan barcode* pada pemilihan kepala desa di desa Warungbambu pada tahun 2020
3. Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian dalam menghindari serta mengatasi kecurangan baik itu suara yang tidak sah atau golput, adanya data pemilih ganda, kecemburuan sosial, kurang akuratnya hasil perolehan suara dan tidak efektif nya hasil kinerja dari panitia di lapangan

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada proses munculnya inovasi, hambatan, dan upaya yang dilakukan dalam penerapan sistem *scan barcode* pada pemilihan kepala desa yang baru pertama kali ada di Kabupaten Karawang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini berisi tentang penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya serta manfaat dalam penelitian skripsi ini. Signifikansi penelitian terbagi menjadi dua hal yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.5.1 Signifikansi Akademik

Signifikansi akademik dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah ditulis penerbit sebelumnya, di mana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Dari hasil penelusuran peneliti lakukan selama observasi serta sejumlah data-data yang didapat dan dikumpulkan, Peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait “Inovasi Pemerintahan Desa dalam Penerapan Sistem *Scan Barcode* Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Tahun 2020.” Adapun studi terdahulu yang menjadi rujukan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang akan dikaji oleh peneliti, antara lain:

1. Inovasi Pemerintahan Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Warungbambu Kabupaten Karawang Tahun 2020. Disusun oleh Mulida, Dadan dkk, 2022. Jurnal ini memfokuskan pada pemecahan masalah yang melakukan upaya dan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman di era *digitalisasi*. Latar belakang dilakukan karena sebelum adanya sistem berbasis *barcode* terdapat hambatan pada proses penyelenggaraan pilkades yaitu seperti lambatnya proses perhitungan suara, terdapat data pemilih ganda, terjadinya tindak kecurangan pemilih memilih lebih dari satu kali, kurang akuratnya hasil akhir dari perhitungan suara, kinerja panitia dan waktu pemilihan kurang efektif, dll.

Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam penelitian mengenai Inovasi Pemerintahan Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Warungbambu Kabupaten Karawang Tahun 2020 data yang peneliti dapat lebih banyak berupa kata-kata yang didapatkan melalui proses wawancara dan observasi. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti mengambil penelitian ini lebih kepada menuntaskan atau melanjutkan serta menggali lebih dalam dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti Mulida, dkk. Selain itu, dikarenakan pada penelitian sebelumnya, data yang didapat hanya berupa sebuah kata-kata dan tidak ada data akurat yang menunjukkan perbandingan data antara pilkades tahun 2014 dengan pilkades tahun 2020 menggunakan *barcode* dan tidak menjelaskan sampai pada proses penerapan dari sistem *barcode* tersebut.

2. Inovasi E-Pilkades Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Disusun oleh Indra Sihabul Faqomi, 2018. Skripsi ini lebih berfokus pada pengkajian dari proses, manfaat serta tantangan penerapan e-pilkades dengan menggunakan sidik jari atau fingerprint pada saat memasuki TPS. Latar belakang dilakukan karena untuk mencegah adanya calon pemilih dengan surat suara ganda dan memastikan bahwa orang yang mempunyai hak pilih saja yang bisa memilih bukan orang lain yang menggantikannya. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya penerapan e-pilkades mempermudah pemerintah setempat dalam hal validasi data dan mengurangi kecurangan dalam pilkades serta menambah pemahaman mengenai teknologi pemerintah masa kini. Namun, e-pilkades dianggap memakan waktu lebih lama dikarenakan oleh sidik jari masyarakat basah ataupun sudah tua sehingga saat ditempelkan di fingerprint sulit untuk dideteksi.
3. Inovasi Kebijakan Dalam Pemilihan Kepala Desa (Study Penggunaan Barcode Dalam Pilkades Desa Wringinanom Kec. Poncokusumo Kabupaten Malang). Disusun oleh Roudhotul Angelika Wibowo, Yaqub Cikusin, dan Khoiron, 2021. Jurnal ini lebih memfokuskan mekanisme pada saat registrasi pilkades, dengan menggunakan barcode pada pemilihan kepala desa, dan

dampak dengan adanya program inovasi registrasi barcode di Desa Wringinanom Kec. Poncokusumo Kab. Malang. Munculnya inovasi tersebut terjadi karena adanya keluhan yang dirasakan oleh masyarakat akibat pada saat penyelenggaraan pilkades terjadi antrian yang panjang. Hasil penelitian diperoleh, bahwa tujuan diterapkannya inovasi barcode dalam pemilihan kepala desa adalah untuk mengatasi persoalan terkait keluhan masyarakat yang berhubungan dengan antrian yang panjang. Di mana aplikasi barcode, sangat membantu percepatan proses pilkades, dan memudahkan panitia dalam proses otentifikasi data pemilih serta hasil yang dapat dirasakan oleh beberapa pihak terutama dari pihak kepanitian.

4. Implementasi Elektronik Pemilihan Kepala Desa (E-Pilkades) Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik (Studi di Desa Panjunan, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik). Disusun oleh Arjuna Dwi Amarta Putra dan Fitrotun Niswah. Jurnal ini lebih menekankan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dibagi di beberapa desa yang ada di Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menindaklanjuti munculnya data ganda pada saat dan setelah penyelenggaran kepala desa. Hasil penelitian diperoleh bahwa implementasi kebijakan E-Pilkades cukup direspon dengan baik oleh masyarakat Desa Panjunan, serta infrastruktur yang diberikan dari segi *hardware* masih banyak permasalahan yang muncul, namun *software* yang digunakan dapat berjalan dengan baik.
5. Sistem Pemilihan Kepala Desa Berbasis Web Menggunakan *Barcode*. Disusun oleh Yuningsih, S. (2019). Jurnal ini berfokus pada bagaimana sistem berbasis *website* yang digunakan dalam pemilihan kepala desa (pilkades) sebagai alat untuk melakukan *voting* menggunakan *barcode*. Latar belakang dilakukan karena dalam proses pemilihan, perhitungan hasil suara sampai pengelolaan data-data lainnya yang berhubungan dengan pilkades, sehingga waktu pelaksanaan pemilihan dan kinerja panitia kurang efektif dan lambatnya perolehan hasil suara serta pada saat perhitungan suara banyak ditemukan kertas suara rusak sehingga dianggap suara tersebut tidak sah.

Hasil penelitian diperoleh bahwa, dengan adanya sistem berbasis *barcode* dapat memberikan kemudahan kepada pihak panitia dalam proses perhitungan suara sehingga dapat menghasilkan hasil suara dengan cepat, tepat, dan akurat. Namun, kepala desa berbasis web ini tingkat keamanannya masih lemah.

6. Efektivitas Sistem *Electronic Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Disusun oleh Dewi, N. S. (2016). Skripsi ini berfokus pada efektivitas sistem *Eelectronic Voting* yang digunakan pada pemilihan kepala desa untuk melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara dengan menggunakan perangkat elektronik. Latar belakang permasalahan ini disebabkan oleh biaya penyelenggaraan pilkades yang tinggi, tidak efisiensinya waktu dari perhitungan suara secara manual. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem perangkat elektronik sudah cukup efektif serta di dukung denga sistem yang aman dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng sudah cukup efektif.
7. Partisipasi masyarakat dalam *Electronic Voting* pada pemilihan kepala desa: studi kasus Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Disusun oleh Moh Taufiq. (2018). Skripsi ini berfokus pada partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa yaitu pemilihan kepala desa di Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan sistem *Electronic Voting*. Latar belakang permasalahan ini dilakukan karena ingin melihat bagaimana respon dari masyarakat dalam partisipasinya dalam pilkades tersebut dengan dihadapi berbagai problem-problem yang terjadi dalam *Electronic Voting*. Hasil penelitian diperoleh bahwa pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *e-voting* ini respon dari masyarakat sendiri sangatlah antusias dengan adanya pembaruan dalam pilkades, namun di sisi lain masih banyak masyarakat merasa kecewa dikarenakan terdapat panitia yang tidak netral dalam segi waktu sosialisasi maupun pada pelaksanaan dalam

pemilihan serta masih kurangnya pemahaman dari panitia mengenai pengoperasian dari alat *e-voting* ini, di mana menimbulkan dampak yang membuat sistem menjadi *error* dan mengakibatkan permasalahan baru yang terjadi seperti masyarakat yang tidak bisa menerima hasil dari perolehan suara dengan menggunakan *e-voting* tersebut.

8. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Metode *Electronic Voting* Di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2016. Disusun oleh Alparidji, P.S. (2018). Skripsi ini berfokus pada pelaksanaan pilkades yang dilaksanakan di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng dengan menggunakan metode pemilihan *e-voting* jenis *DRE (Direct Recording Electronic)* dengan layar sentuh. Latar belakang permasalahan ini dilakukan karena Desa Babakan ini menjadi pelaksana pilkades pertama yang menggunakan *e-voting* dengan jenis *DRE* di Kabupaten Bogor, dipilihnya desa Babakan tersebut sebagai pelaksana pilkades karena tingkat kerawanan yang cukup tinggi dengan jumlah DPT yang banyak. Hasil penelitian diperoleh bahwa metode pemilihan yang digunakan tersebut menghasilkan beragam dampak yaitu diantaranya efisien secara waktu dan berhasil meredam potensi konflik. Namun di sisi lain menimbulkan masalah yang mendasar, contohnya beberapa pemilih kehilangan hak pilihnya karena belum melakukan perekaman KTP-el.
9. Stakeholder Trust In the Use of E-Voting: Organizing The Election of Simultaneous Village Heads In Sleman Regency 2020. Disusun oleh Fajar, dkk. (2021). Jurnal ini berfokus pada tujuan dari diselenggarakannya pemilihan umum secara serentak dengan menggunakan *e-voting*. Latar belakang permasalahan ini dilakukan karena pada pemilihan sebelumnya terdapat kelebihan suara pada hasil akhir pemilihan, dalam hal ini pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Sleman memanfaatkan perkembangan teknologi dalam politik, seperti penggunaan terhadap teknologi *e-voting* dalam pemilihan umum. Untuk itu dengan sistem *e-voting* ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil pemilihan umum dan untuk mengurangi kelebihan data suara pada pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepercayaan penggunaan teknologi dalam *E-Voting*

dari Pemerintah Daerah Sleman Kabupaten, yaitu sebesar 29,23% sehingga akan mempengaruhi *efektivitas* sebesar 32,31%, *efisiensi* 21,54%, dan transparansi hasil pemilu sebesar 10,77%. Hal tersebut setelah hasil yang di dapat untuk mewujudkan kesepakatan dan tenaga dalam pemilihan Kepala Desa berdasarkan *E-Voting* di Kabupaten Sleman akan dilakukan penggantian surat suara dengan “kartu pintar”.

10. The Challenge & Opportunities Of E-Verification and E-Voting On Simultaneous Village Head Elections (Pilkades) In Pemalang Regency In 2018. Disusun oleh Susanti, dkk. (2019). Jurnal ini berfokus pada penertapan *e-verifikasi* dan *e-voting* pada Pilkades yang dilaksanakan serentak pada tahun 2018 lalu di 172 desa. Latar belakang dari penelitian tersebut ditemukan beberapa tantangan yang mempengaruhi pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Pemalang pada tahun 2018 lalu yaitu di mana adanya kekurangan dalam hal sosialisasi dan simulasi pemerintahan, ketidaksiapan masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana masyarakat serta dukungan. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa Pilkades serentak di Kabupaten Pemalang tahun 2018 menghasilkan ketepatan dan kecepatan Pilkades, baik dari segi *efisiensi* dana dan waktu, integritas panitia, privasi pemilih di bilik suara terjaga dengan baik. Namun, kelemahannya ada pada ketidaksiapan masyarakat dalam Pilkades untuk 55% dari 50 tahun ke atas masih buta terhadap teknologi, sehingga pemilih dari luar untuk memandu bilik suara, kemudian adanya ketidakstabilan aliran listrik ke setiap desa sehingga harus menyediakan genset, tetapi akan mempengaruhi efektifitas kelancaran Pilkades dari saat beroperasinya genset, maka dari itu jaringannya menjadi turun. Atas dasar uraian tersebut, untuk mengetahui posisi penelitian ini, dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Mulida, Dadan dkk, Jurnal Ilmiah Muqodimah, Vol 6 No. 2, 2022.	Inovasi Pemerintahan Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Warungbambu Kabupaten Karawang Tahun 2020	Hasil penelitian tersebut inovasi yang dilakukan mendapat respon yang positif dari masyarakat dan inovasi tsb berjalan dengan efektif dan efisien pada pelaksanaan pilkades tahun 2020.	Persamaan : Sama-sama membahas inovasi pilkades Warungbambu Perbedaan : lebih berfokus pada proses inovasi <i>scan barcode</i> serta mengidentifikasi hambatan dan upaya dengan teori yang berbeda.
2	Indra Shihabul Faqomi. Skripsi, Program Ilmu Ushuluddin dan Filsafat, 2018	Inovasi E-Pilkades Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kandangan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik	Dapat dilihat bahwa hasil dari penelitian ini adalah mempermudah pemerintah setempat dalam hal validasi, mengurangi kecurangan pilkades. Namun, e- pilkades ini kurang efektif karena sidik jari masyarakat sulit untuk dideteksi.	Persamaan : Membahas inovasi Pilkades untuk mempermudah pemerintah setempat dalam mengurangi kecurangan yang sering terjadi. Perbedaan : Sistem yang digunakan dalam e- pilkades, wilayah penelitian, subjek penelitian dan teori penelitian.

1	2	3	4	5
3	Roudhotu Angelika Wibowo, dkk. Jurnal Respon Publik, Vol 15 No 6, 2021	Inovasi Kebijakan Dalam Pemilihan Kepala Desa (Study Penggunaan Barcode Dalam Pilkades Desa Wringinanom Kec. Poncokusumo Kab. Malang).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi barcode sangat membantu percepatan proses pemilihan kepala desa dan inovasi tsb sangat berdampak pada pilkades 2019.	<p>Persamaan :</p> <p>Membahas inovasi pilkades dengan menggunakan <i>barcode</i></p> <p>Perbedaan :</p> <p>Wilayah penelitian, dan teori penelitian</p>
4	Arjuna Dwi, dkk. Jurnal Publika, Vol 6 No. 8, 2018	Implementasi Elektronik Pemilihan Kepala Desa (E-Pilkades) Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik (Studi Di Desa Panjunan, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik).	Hasil penelitian menunjukkan software yang digunakan berjalan dengan baik. Namun, Infrastruktur yang diberikan dari segi hardware masih terkendala	<p>Persamaan :</p> <p>Membahas penerapan e-pilkades.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Sistem e-pilkades, wilayah penelitian, objek dan subjek penelitian dan teori penelitian</p>
5	Yuningsih, S. Jurnal Manajemen Informatika (Jumika), Vol 7 No. 2, 2019	Sistem Pemilihan Kepala Desa Berbasis Web Menggunakan Barcode.	Hasil penelitian yang di dapat memberikan kemudahan kepada pihak panitia baik itu waktu yang efektif maupun dalam proses perhitungan suara sehingga memperoleh hasil suara dengan cepat, tepat, dan akurat.	<p>Persamaan :</p> <p>Membahas sistem pilkades dengan menggunakan <i>barcode</i></p> <p>Perbedaan :</p> <p>Wilayah penelitian, subjek penelitian dan teori penelitian</p>

1	2	3	4	5
6	Dewi, N. S. Jurnal Respon Publik, Vol 15 No 6, 2016.	Efektivitas Sistem Electronic Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkades dengan menggunakan e- voting pada pilkades sudah efektif dan juga di dukung dengan keamanan sistem.	Persamaan : Sama- sama membahas pilkades dengan menggunakan sistem Perbedaan : Dalam pemungutan suara sudah menggunakan sistem e-voting di mana subjek penelitian, locus, teori yang berbeda.
7	Moh Taufiq. (2018)	Partisipasi masyarakat dalam electronic voting pada pemilihan kepala desa: studi kasus Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo	Hasil penelitian menunjukkan respon masyarakat dalam berpartisipasi pada pilkades sangatlah antusias, namun sistem yang digunakan menimbulkan konflik baru serta kurangnya pemahaman panitia terhadap pengoperasian alat e-voting	Persamaan : Sama- sama membahas pilkades dengan menggunakan sistem yang mendukung pelaksanaan pilkades Perbedaan : Yang membedakan pada penelitian ini lebih kepada hasil dari respon masyarakat.

1	2	3	4	5
8.	Alparidji, P.S. (2018).	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Metode Electronic Voting Di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2016.	Hasil penelitian yang di dapat beragam mulai dari keefesienan waktu dan keberhasilan dalam meredam potensi konflik yang terjadi pada pelaksanaan pilkades sebelumnya, adapun hasil lainnya dari menggunakan metode tsb beberapa pemilih menjadi kehilangan hak pilihnya dikarenakan belum melakukan perekaman KTP-el	<p>Persamaan : Sama- sama membahas pilkades dengan menggunakan sistem yang mendukung pelaksanaan pilkades</p> <p>Perbedaan : Metode pilkades yang digunakan e-voting jenis DRE dengan layar sentuh, sedangkan pada penelitian yang diteliti ialah menggunakan metode Barcode untuk perekaman data pemilih.</p>
9.	Fajar, dkk. (2021).	Stakeholder Trust In the Use of E-Voting: Organizing The Election of Simultaneous Village Heads In Sleman Regency 2020.	Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan dalam penggunaan e-voting ini dari Pemkab Sleman pada tahun 2020, di mana hal tsb berpengaruh pada keefektivitasan, efisiensi, dan transparansi dari hasil pemilihan.	<p>Persamaan : Sama- sama membahas pilkades dengan menggunakan sistem elektornik untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan pada pemilihan</p> <p>Perbedaan : Sistem yang digunakan pada pilkades telah menggunakan e-voting untuk pendataan, pemilihan, dan perhitungan hasil suara.</p>

1	2	3	4	5
10.	Susanti, dkk. (2019).	The Challengee & Opportunities Of E-Verification and E-Voting On Simulataneous Village Head Elections (Pilkades) In Pernalang Regency In 2018.	Hasil penelitian menunjukkan penetapan dari pelaksanaan pilkades yang dilakukan secara serentak menghasilkan ketepatan dan kecepatan pada pelaksanaan pilkades baik itu dari segi efisiensi dana, waktu, integritas panitia, serta privasi dari pemilih.	<p>Persamaan :</p> <p>Sama- sama membahas pilkades dengan tujuan untuk ketepatan dan kecepatan, baik itu dari segi efisiensi dana, waktu, integritas panitia, serta privasi dari pemilih.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Yang membedakan ialah sistem pemilihannya telah menggunakan e-voting, lokasi penelitian, teori penelitian.</p>

Sumber: Berbagai Penelitian yang Relevan setelah diolah, 2022.

Tabel 1.6 tentang penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa Desa selalu menjadi pembahasan penelitian yang menarik untuk dikaji dan dijadikan sebagai locus penelitian dengan berbagai fenomena dan permasalahan di dalamnya baik itu yang sama maupun yang berbeda. Dalam hal ini pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian skripsi yang berjudul “Inovasi Pemerintahan Desa dalam Penerapan Sistem *Scan Barcode* Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Tahun 2020”. Berdasarkan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan yaitu metode pilkades yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan e-voting jenis DRE dengan layar sentuh, sedangkan metode pilkades penelitian yang

diangkat oleh peneliti menggunakan *Website* sebagai alat untuk menyimpan pendaftaran, pendataan DPT, DPS, dan DPTb serta sebagai verifikasi kehadiran pemilih untuk menghindari adanya pemilih ganda dan juga metode pilkades ini dapat melihat *real time/quick count* pelaksanaan pilkades yang sedang berlangsung.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti tidak hanya terdapat pada pembahasan metode pilkades saja, melainkan perbedaan pada locus penelitian, kemudian teori yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu menggunakan teori inovasi kebijakan, implementasi kebijakan, efektivitas, sedangkan teori penelitian yang digunakan peneliti dari teori inovasi sector public dari De Vries, dkk. (2015) yang terdiri dari 6 indikator yaitu inovasi proses, inovasi administrasi, inovasi teknologi, inovasi konseptual, inovasi produk atau layanan, dan inovasi tata kelola.

Kontribusi dari tiap masing-masing jurnal penelitian yang telah disebutkan sebelumnya sebagai bahan untuk menyusun penelitian terkait dengan kumpulan teori, dan referensi baik yang mendukung atau tidak mendukung penelitian. Adapun beberapa jurnal yang dikumpulkan tersebut ditujukan agar penelitian yang dilakukan menjadi semakin kokoh, karena isi yang terdapat pada masing-masing jurnal dapat dijadikan acuan. Dari beberapa jurnal penelitian yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa penelitian ini masih belum banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan membahas Inovasi Pemerintahan Desa dalam Penerapan Sistem *Scan Barcode* pada Pilkades di Kabupaten Karawang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan menjadi sebuah unsur kebaruan memiliki unsur temuan baru dalam prodi ilmu pemerintahan.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Bidang Ilmu Pemerintahan. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaruan serta pengetahuan baru kepada Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang “Inovasi Pemerintahan Desa dalam Penerapan Sistem *Scan Barcode* Pada Pilkades di Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang”

Pada penelitian ini pun diharapkan agar Pemerintahan Desa Warungbambu menjadi contoh bagi desa yang lainnya, khususnya di Kabupaten Karawang untuk memberikan inovasi baru di Era-digitalisasi ini dengan memanfaatkan teknologi yaitu memunculkan sistem berbasis *scan barcode* sebagai salah satu cara untuk memudahkan masyarakat dan sangat membantu tim panitia pilkades dalam percepatan proses pemilihan kepala desa serta proses otentifikasi pada data pemilih.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam sistem penulisan proposal skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang menyeluruh dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam proposal skripsi ini menjadi tersusun secara rapi, dan terarah.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang menggambarkan ruang lingkup serta kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian. Kemudian pada bab ini membahas rumusan masalah dijadikan fokus atau inti dari penelitian yang akan dilakukan untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, di mana tujuannya ialah akan menghasilkan sasaran yang ingin dicapai terhadap masalah yang telah dirumuskan. Kegunaan penelitian yaitu menjelaskan tentang signifikan penelitian yang terbagi menjadi dua yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis, di mana berisi tentang manfaat teoritis dan praktis yang berguna bagi peneliti, pembaca, dan instansi yang terkait. Dalam bagian akhir bab ini adalah sistematika penelitian untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui apa saja isi dari penelitian ini secara menyeluruh.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan dalam mendukung penelitian di mana tujuannya untuk menjawab problematika dalam penelitian ini. Adapun bab ini berisi definisi inovasi, pemerintahan, desa, penerapan sistem scan barcode, dan pilkades. Selain itu, berisi konsep teori inovasi pemerintahan serta kerangka berpikir yang menggambarkan bagaimana alur dari penelitian itu dikaji dengan teori yang sesuai dengan penelitian, sehingga dapat membuat asumsi dalam penelitian sementara.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai paradigma penelitian, metode penelitian kualitatif, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, teknik analisis data, *goodness* dan *quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan melalui teknik wawancara, yang kemudian peneliti analisis hasil dari jawaban tersebut yang diperoleh dari para informan dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan sesuai dengan pedoman wawancara. Selain itu, pada pembahasan berisi tentang analisis dari indikator teori yang diujikan sesuai dengan topik penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan berisi saran peneliti untuk pihak akademis, instansi serta peneliti selanjutnya.

BAGIAN AKHIR

Pada bagian akhir ini berisi mengenai Daftar Pustaka dan Lampiran: Instrumen Penelitian (pedoman wawancara) & hasil laporan observasi.